

PERATURAN BUPATI CIANJUR

2018

PERBUP CIANJUR NO 47, BD 2018/ NO 47, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN INFRASTRUKTUR IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Infrastruktur Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.114, TLN No.5887); PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No.1676); PERDA KAB. CIANJUR No. 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8); PERBUP CIANJUR No. 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.51); PERBUP CIANJUR No. 60 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.61); PERBUP CIANJUR No. 2 Tahun 2018 (BD Tahun 2018 No.2);
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Infrastruktur Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Infrastruktur Irigasi yang selanjutnya disingkat UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas dan fungsi UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi meliputi operasi sumber daya air, pemeliharaan sumber daya air, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dan membantu pelaksanaan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi sumber daya air. Unsur pimpinan adalah Kepala, unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Kasubbag TU dan unsur pelaksana adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan fungsi seorang Kepala yaitu untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi dalam melaksanakan tugas teknis operasional. Tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian yaitu untuk menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi. Dalam tata kerja Kepala UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal, serta berkewajiban dan bertanggungjawab mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan. Pembiayaan UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 2 Agustus 2018 dan ditetapkan tanggal 02 Agustus 2018;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pertambangan (BD Tahun 2010 No.62) dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BD Tahun 2010 No.63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

